



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN UPAU
KANTOR KEPALA DESA KAONG

Jalan Raya Desa Kaong Rt.006 Kecamatan Upau Kode Pos 71575
Facebook : www.desakaong@gmail.com Email : www.desakaong@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAONG
NOMOR: 31 TAHUN 2023

TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK/PAUD)
“ARAIKA” DESA KAONG KECAMATAN UPAU

KEPALA DESA KAONG

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan pendidikan pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama, baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah;
b. Bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan, sekolah membentuk Taman Kanak-Kanak sebagai wadah untuk menunjang dan menampung aspirasi orang tua murid yang ada di sekolah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Kaong Kecamatan Upau
- Mengingat : Banyaknya anak usia Taman Kanak-kanak di Desa Kaong yang memiliki minat untuk bersekolah.
- Memperhatikan : Dsb.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
KESATU : Pendidikan Anak Usia Dini Desa Kaong berdiri dengan nama “ARAIKA”
KEDUA : Menetapkan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD) “ARAIKA” yang didirikan sejak 01 Juni 2015 di desa Kaong Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kaong
Pada Tanggal : 30 Januari 2023

Kepala Desa Kaong


RUSDIANTO